

Makna Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia Perspektif al-Qur'an terkait Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender

Mohammad Darel Aska Areza

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

darelareza1409@gmail.com

Abstract: *This article analyzes the meaning of the principle of equality in the Qur'an, specifically surah al-Hujurat, verse 13, and its implications for the fulfillment of human rights related to lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) issues. This article uses a normative research method with a legislative and conceptual approach through a review of legislation, Quranic verses, tafsir literature, and the concept of human rights in Islam. The analysis shows that surah al-Hujurat, verse 13, affirms human equality in human dignity without discrimination based on external attributes, with piety as a measure of nobility. However, equality from an Islamic perspective is not interpreted as legitimizing sexual orientation or behavior that contradicts the natural and Islamic values. The fulfillment of human rights for LGBT individuals in Islam emphasizes the protection of human dignity without condoning moral deviations.*

Keywords: *Equality; Human Rights; Quran; LGBT.*

Abstrak: Artikel ini menganalisis makna prinsip kesetaraan dalam al-Qur'an, khususnya surat al-Hujurat ayat 13 serta implikasinya terhadap pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terkait isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian peraturan perundang-undangan, ayat al-Qur'an, literatur tafsir, dan konsep HAM dalam Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa surat al-Hujurat ayat 13 menegaskan kesetaraan manusia dalam harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi berdasarkan atribut lahiriah dengan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan. Namun, kesetaraan dalam perspektif Islam tidak dimaknai sebagai legitimasi terhadap orientasi seksual atau perilaku yang bertentangan dengan fitrah dan nilai syariat. Pemenuhan HAM terhadap individu LGBT dalam Islam menekankan perlindungan martabat kemanusiaan tanpa membenarkan penyimpangan moral.

Kata Kunci: Kesetaraan; Hak Asasi Manusia; al-Qur'an; LGBT.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia merupakan ciptaan yang paling sempurna, karena terlahir dengan akal dan kehendak untuk merdeka. Setiap manusia memiliki harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dengan manusia lain. Setiap manusia berhak sepenuhnya atas penguasaan dan pengembangan atas dirinya sesuai dengan kehendaknya. Hak demikianlah yang kemudian disebut sebagai hak asasi manusia (HAM). HAM adalah konsep universal yang menjamin hak-hak yang telah ada dan melekat pada setiap manusia semenjak dilahirkan di dunia tanpa diskriminasi.¹

HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. HAM merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.² Dalam perkembangan modernisasi, HAM menjadi isu yang penting untuk dibahas dalam berbagai sudut pandang, termasuk dalam sudut pandang agama. Selanjutnya, salah satu agama yang memiliki pandangan cukup mendalam tentang HAM adalah Islam.³

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam telah membahas HAM secara komprehensif dalam prinsip-prinsip yang terkandung di

¹ Afandi and Muksin, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 7, no. 1 (2022): 78–94, <https://doi.org/10.61815/alibrah.v7i1.189>.

² Fardhan Wijaya Kosasi, "Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 4 (2020): 798–810, www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i3.798-810.

³ Nurul Makrifah, "Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam," *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2021): 17–31, <https://ejurnal.stainh.ac.id/index.php/jurnal>.

dalamnya.⁴ Prinsip-prinsip tersebut mencakup hak untuk hidup, kebebasan untuk beragama, kesetaraan, keadilan, serta perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi. Konsep HAM juga telah dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu menjadi sebuah konsep, yaitu *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariah). *Maqasid al syari'ah* merupakan konsep yang bertujuan untuk menciptakan dan menjaga kemaslahatan manusia melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak mendasar mereka.⁵

Namun demikian, ketika prinsip-prinsip tersebut dihadapkan pada realitas sosial kontemporer, maka terkadang dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Salah satu contohnya, prinsip-prinsip ini sering ditafsirkan secara berbeda oleh pihak pro LGBT, khususnya pada prinsip kesetaraan, yang menyatakan bahwa negara dan masyarakat perlu menjunjung prinsip nondiskriminasi kepada seluruh manusia, baik laki-laki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual), maupun pecinta sesama jenis (homoseksual). Pihak yang mendukung LGBT mendalilkan bahwa orientasi seksual termasuk dalam pemenuhan HAM mereka.⁶ Meskipun demikian, banyak pihak yang menolak dengan pernyataan pihak pro LGBT. Pihak kontra LGBT menyatakan bahwa LGBT merupakan sebuah penyimpangan yang tidak dapat dimuat dalam konsepsi HAM.

LGBT sendiri adalah istilah yang telah digunakan sejak kisaran tahun 1990, sebagai ganti dari penggunaan istilah “komunitas gay”. Penggunaan istilah LGBT dianggap lebih merepresentasikan kelompok-kelompok di dalamnya secara lebih rinci. LGBT diisi oleh kelompok bagian: (1) lesbi, yaitu wanita yang secara fisik, emosional, dan/atau

⁴ Laila Rahmawati, “Hak Asasi Manusia Dalam Islam,” *Jurnal Transformatif: Islamic Studies* 1, no. 2 (2017): 198–212, <https://doi.org/10.23971/tf.v1i2.835>.

⁵ Makrifah, “Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam.”

⁶ Meilanny Budiarti Santoso, “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Share: Social Work Journal* 6, no. 2 (2016): 154–272.

spiritual memiliki ketertarikan dengan sesama wanita; (2) gay, yaitu pria yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual memiliki ketertarikan dengan sesama pria; (3) biseksual, yaitu kelompok orang yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual memiliki ketertarikan terhadap lawan maupun sesama jenis; dan (4) transgender, yaitu kelompok orang yang merasa identitas dirinya tidak sesuai dengan anatomi kelamin yang dimiliki, sehingga memilih atau tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin sesuai dengan gender yang dikehendaki.⁷

Pada tahun 2011, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan HAM untuk pertama kalinya secara resmi mengakui kelompok LGBT sebagai subjek yang hak asasi manusianya harus dilindungi, yang dituangkan dalam sebuah resolusi. Komisi HAM PBB menyertakan laporan yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak terhadap kelompok LGBT, yaitu kejahatan kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi, yang ditindaklanjuti dengan desakan PBB terhadap semua negara untuk membentuk dan menerapkan peraturan hukum yang melindungi hak-hak LGBT. Resolusi ini diajukan dengan dasar pada perspektif Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*), yang menyebutkan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan status yang bebas dan setara dalam martabat serta berhak untuk tidak didiskriminasi.⁸ Namun, dengan adanya resolusi tersebut, memperluas kesempatan kelompok LGBT untuk menggunakannya sebagai landasan menuntut hak-hak mereka dengan mengatasnamakan HAM.

Dengan demikian, perdebatan dapat sewaktu-waktu timbul ketika pendekatan HAM secara universal harus berhadapan dengan nilai dan

⁷ Roby Yansyah and Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," *Jurnal Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132–46, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>.

⁸ Santoso, "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

norma agama. Bagaimanapun pembahasan HAM tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek tertentu, salah satunya, adalah agama. Agama Islam yang juga telah mengkaji isu HAM secara komprehensif melalui prinsip-prinsip yang termaktub dalam al-Qur'an, tentu menjelaskan bagaimana kata kesetaraan tersebut dimaknai. Dengan demikian, isu LGBT ini perlu dibahas secara utuh dengan konsepsi HAM berdasarkan al-Qur'an.

Artikel ini akan mengkaji terkait bagaimana al-Qur'an, khususnya pada surat al-Hujurat ayat 13, menjelaskan bagaimana seharusnya prinsip kesetaraan yang dituntut oleh kelompok LGBT sebagai HAM ini dimaknai. Oleh karena itu, artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana makna HAM berdasarkan prinsip-prinsip al-Qur'an dapat dikontekstualisasikan secara baik dan tepat tanpa menafikan konsep HAM secara universal.

Metode Penelitian

Artikel ini termasuk sebagai penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan literatur tafsir al-Qur'an. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Artikel ini bersifat preskriptif, yaitu memaparkan data berupa ayat yang mengandung makna kesetaraan yang menjadi salah satu prinsip dalam HAM. Dalam konteks terkait LGBT, akan dijabarkan pula prinsip kesetaraan yang didalilkan sebagai pemenuhan HAM mereka. Pada akhirnya, analisis kontekstual konsep HAM dalam perspektif al-Qur'an dalam pemaknaan kesetaraan terhadap kelompok pro-LGBT.

Kesetaraan dalam HAM Perspektif al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13

Konsep kesetaraan adalah salah satu fondasi utama dalam HAM yang telah diakui secara universal sejak Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Dalam perspektif Islam, khususnya dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang secara eksplisit menegaskan kesetaraan fundamental manusia di hadapan Allah SWT, ayat ini menjadi landasan teologis terhadap pemahaman HAM, yang sekaligus menjadi rujukan penting dalam menanggapi berbagai isu kontemporer terkait kesetaraan dan nondiskriminasi. Surat al-Hujurat ayat 13 terjemahannya berbunyi:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Ayat ini memiliki arti penting yang sangat mendalam dalam konteks kesetaraan manusia. Pertama, ayat ini diawali dengan seruan universal, yaitu “wahai manusia”, yang berbeda dari ayat-ayat sebelumnya dalam surat al-Hujurat yang menyapa dengan “wahai orang-orang yang beriman”. Penggunaan seruan universal ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan yang disampaikan berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa pengecualian, bukan hanya untuk umat muslim. Hal ini menegaskan bahwa Islam mengakui dan menghormati martabat kemanusiaan secara universal sebagai prinsip fundamental dalam HAM.⁹

Konteks *sababun nuzul* ayat ini juga sangat relevan dengan isu diskriminasi dan rasisme yang terjadi pada masa tersebut. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ayat ini turun sebagai respons terhadap sikap

⁹ Asa Nur Fadhillah, Ainur Rha'in, and Ainur Saifuddin, *Egalitarianism and Nationality in Surah Al-Hujurat Verse 13 (A Comparative Study Between Ibn Kathir's Tafsir and Al-Misbah's Tafsir)*, vol. 13 (Atlantis Press SARL, 2024), <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9>.

diskriminatif sebagian kalangan Quraish kepada Bilal bin Rabbah, seorang sahabat Nabi yang berkulit hitam dan berasal dari kalangan budak. Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah setelah momen *fathu Makkah*, beberapa orang Quraish mengomentari dengan nada mengejek dan merendahkan, mempertanyakan mengapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang budak berkulit hitam tersebut dan tidak memilih orang lain. Kemudian, turunlah ayat ini menjadi teguran keras terhadap sikap rasis dan diskriminatif, sekaligus menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari ras, atau status sosial, melainkan berdasarkan ketakwaan kepada Allah SWT.¹⁰

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ayat ini mengandung 3 (tiga) prinsip utama yang menjadi dasar kesetaraan dalam Islam, yaitu *al-musawah* (kesetaraan), *al-ta'aruf* (saling mengenal), dan *al-taqwa* (ketakwaan). Ketiga prinsip ini saling berkaitan dan membentuk kesatuan pemahaman yang komprehensif tentang hakikat kesetaraan manusia.¹¹ Pertama, prinsip *al-musawah* (kesetaraan) yang ditegaskan melalui frasa “sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan”. Frasa ini merujuk pada asal usul penciptaan manusia yang sama, yaitu Nabi Adam AS dan Hawa. Dengan menekankan asal-usul yang sama ini, al-Qur'an menentang segala bentuk superioritas, baik berdasarkan ras, etnis, warna kulit, maupun kebangsaan. Setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama dari aspek kemanusiaan, sehingga secara fitrah alamiah memiliki kedudukan serta

¹⁰ Hermansyah, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an: Antara Yang Diakui Dan Diatur Dengan Adil,” *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 20, no. 11 (2024): 88–111, <https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/205>.

¹¹ Huda, “Nilai-Nilai Kesetaraan Ras Dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Tafsir Al-Misbah),” *Jurnal Islam Nusantara* 5, no. 2 (2021): 344–63, <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/344>.

hak dan kewajiban yang setara, baik di hadapan syariat maupun dalam kehidupan sosial.

Kesetaraan ini melingkupi berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam perspektif sosiologis fungsional, ayat ini menjadi landasan kesetaraan universal manusia sebagai prasyarat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Ayat ini berusaha untuk menghapus batas-batas kelompok, seperti ras, suku, dan status sosial yang sering menjadi sumber diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat.¹² Prinsip kesetaraan ini selaras dengan konsep modern tentang HAM yang menekankan bahwa setiap manusia terlahir dengan keadaan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya.

Kedua, prinsip *al-ta'aruf* (saling mengenal) yang dijabarkan dengan frasa “kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal”. Pada frasa ini menunjukkan bahwa keragaman bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dihapuskan, melainkan kehendak Allah SWT yang bertujuan supaya manusia saling mengenal, memahami, dan dapat saling tolong-menolong satu sama lain.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menegaskan bahwa frasa “agar kamu saling mengenal” merupakan sebuah bentuk ajakan agar perbedaan bukanlah sebagai sumber perpecahan, melainkan menjadi ruang untuk saling memahami dan menghargai. Pluralitas manusia adalah perwujudan dari kehendak *illahi* yang harus digunakan sebagai mekanisme sosial untuk membangun musyawarah dan kerja sama antarmanusia. Dengan demikian, perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan budaya bukan untuk saling membanggakan atau

¹² Hayyin Mazaya Nisa and Moh Alwy Amru Ghozali, “Formulasi Etika Sosial Terhadap Sesama Manusia Dalam Surah AlHujurat: Pendekatan Tafsir Tematik,” *At-Tafasir: Journal of Qur'anic Studies and Contextual Interpretation* 2, no. 1 (2025): 1–20, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tafasir/article/download/11432/4030/33864>.

merendahkan, namun untuk memperkaya khazanah pengalaman kemanusiaan dan memfasilitasi interaksi positif yang mewujudkan kemaslahatan umat.¹³

Ketiga, prinsip *at-taqwa* (ketakwaan), yang dinyatakan melalui frasa “sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa”. Frasa ini memberikan batasan yang jelas tentang ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah SWT adalah berdasarkan ketakwaan, bukan faktor-faktor eksternal, seperti nasab, kekayaan, jabatan, atau yang lainnya. Kata “takwa” dalam konteks ini bukan sekadar ritual dalam ibadah, namun juga mencakup kesadaran etis dan tanggung jawab moral dalam seluruh aspek kehidupan.

Takwa berarti menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya, baik dalam hubungan vertikal dengan Tuhan maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia.¹⁴ Dengan menjadikan takwa sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan, maka ayat ini menolak secara tegas segala bentuk superioritas yang didasarkan pada faktor-faktor lahiriah. Dalam perspektif HAM, prinsip ini mengajarkan bahwa penilaian terhadap seseorang harus didasarkan pada kualitas moral dan kontribusinya terhadap kebaikan, bukan pada karakteristik yang bersifat anugerah atau pemberian, seperti ras, etnis, maupun status kelahiran. Ini sejalan dengan prinsip nondiskriminasi yang menjadi pilar utama dalam sistem HAM universal.

Ketiga prinsip dalam ayat tersebut membentuk kerangka pemahaman yang komprehensif tentang kesetaraan dalam perspektif Islam. Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, namun saling

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

¹⁴ Harti Ramdhanisa, Siti Nurkhafifah Marisa, and T Mairizal, “Analisis Makna Takwa Dan Implementasinya Dalam Konsep ESQ Ary Ginanjar Dan Relevansinya Dengan Alquran,” *BASHA'IR: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 83–96.

melengkapi dan membentuk kesatuan yang utuh.¹⁵ Pemahaman yang integral terhadap ketiga prinsip ini menjadi sangat penting ketika konsep kesetaraan dikontekstualisasikan dalam berbagai isu kontemporer. Kesetaraan dalam Islam adalah kesetaraan yang berkeadilan dan bukan kesetaraan yang bebas nilai. Hal ini selaras dengan pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im yang menegaskan bahwa martabat manusia harus dihormati dalam kerangka nilai-nilai universal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.¹⁶

Implementasi Kesetaraan dalam Pemenuhan HAM terhadap Kelompok LGBT Perspektif al-Qur'an

Pemahaman terhadap konsep kesetaraan dalam surat al-Hujurat ayat 13 menjadi sangat penting ketika dikontekstualisasikan dengan isu-isu kontemporer, termasuk isu LGBT. Kelompok LGBT sering mengumandangkan argumen kesetaraan dan nondiskriminasi sebagai bagian dari HAM, termasuk merujuk pada prinsip-prinsip universal yang termaktub dalam Deklarasi Universal HAM. Bahkan, pada tahun 2011, PBB melalui Dewan HAM yang untuk pertama kalinya secara resmi mengakui kelompok LGBT sebagai subjek yang HAM-nya harus dilindungi.¹⁷

Di Indonesia sendiri, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan jaminan perlindungan atas diskriminasi dalam bentuk apapun. Oleh karena itu,

¹⁵ Neny Muthi'atul Awwaliyah, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Perspektif Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia," *El-Umdah (Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir)* 4, no. 1 (2021): 1-17, <https://doi.org/10.20414/elumdah.v4i1.2582>.

¹⁶ Ardyan Shaputra and Agus Wartadi, "Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 1 (2024): 1-17, <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i1.880>.

¹⁷ Santoso, "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

secara teori, kelompok LBGT juga seharusnya mendapatkan perlindungan atas diskriminasi.¹⁸ Berdasarkan resolusi dan peraturan tersebut, yang kemudian dijadikan landasan bagi gerakan LBGT untuk menuntut pengakuan dan perlindungan hukum atas orientasi seksual dan identitas gender mereka dengan mengatasnamakan HAM.

Namun demikian, dalam perspektif al-Qur'an dan Islam, pemahaman tentang kesetaraan tidak dapat dilepaskan dari konteks nilai-nilai moral dan fitrah penciptaan manusia. Terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep kesetaraan dalam perspektif Islam dengan konsep kesetaraan dalam perspektif sekuler-liberal yang menjadi dasar gerakan LBGT. Dalam paradigma sekuler-liberal, kesetaraan dipahami sebagai bentuk kebebasan mutlak individu untuk menentukan identitas dan orientasi seksual tanpa intervensi dari nilai-nilai moral atau agama. Pemikiran ini bermula dari prinsip otonomi individu yang memposisikan kehendak bebas personal sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan pilihan hidup.¹⁹

Sebaliknya, dalam perspektif Islam, kesetaraan dipahami dalam kerangka fitrah penciptaan dan *maqashid al-syariah* (tujuan syariah). Islam mengakui martabat kemanusiaan setiap individu sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Isra': 70 yang terjemahannya berbunyi:

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Selanjutnya, al-Qur'an secara eksplisit menceritakan kisah kaum Nabi Luth yang dihancurkan oleh Allah SWT, karena melakukan praktik

¹⁸ Hafidz Syah Samsu, “Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Lex Et Societatis* 6, no. 6 (2018): 13–20, <https://doi.org/10.35796/les.v6i6.21392>.

¹⁹ Samsu.

homoseksual, yang dalam al-Qur'an disebut sebagai perbuatan *fahisyah* (keji) dan *israf* (melampaui batas).²⁰ Dalam surat al-A'raf: 80-81, Allah SWT berfirman:

“(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”

Berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah* (tujuan syariah), perilaku LGBT bertentangan dengan beberapa prinsip dasar, khususnya *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzu al-nas* (menjaga jiwa). Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan untuk membangun keluarga dan memelihara keturunan sebagai bagian dari keberlangsungan umat manusia. Praktik LGBT yang hanya memenuhi tujuan biologis dan nafsu syahwat semata tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan aspek-aspek kehidupan yang lebih luas, maka keluar dari konsep *maqashid al-syariah* (tujuan syariah) tersebut.²¹

Homoseksualitas dalam pandangan Islam secara ontologis merupakan penyimpangan dari fitrah awal penciptaan manusia. Allah SWT menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana disebutkan dalam surat al-Hujurat ayat 13, dengan tujuan agar mereka berpasangan secara heteroseksual, menciptakan keluarga yang harmonis, sehingga dapat melanjutkan keturunan. Orientasi seksual yang menyimpang dari fitrah, dipandang

²⁰ Misbahul Munir, “Ayat LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab Al- Mu ’ Tamad Karya Abu Al-Husain Al-Bashri),” *Firdaus: Jurnal Keislaman, Pemikiran Islam, Dan Living Qur’an* 3, no. 1 (2024): 57–75, <https://ejournal.staialakbarsurabaya.ac.id/index.php/firdaus/article/download/290/106/1004>.

²¹ Purwanto et al., “Konstruksi Pemahaman Hadis Tentang Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT): Suatu Tinjauan Maqashid Al-Syariah,” *Al-Dhikra: Jurnal Studi Qur’an Dan Hadis* 5, no. 1 (2023): 1–20, <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/aladhikra/article/view/1144>.

sebagai bentuk pemberontakan terhadap kodrat penciptaan, meskipun pelakunya tetap memiliki harkat dan martabat sebagai seorang manusia.²²

Selain itu, praktik LGBT juga berpotensi merusak aspek *hifdzu al-nas* (menjaga jiwa), karena berbagai dampak negatif dapat timbul karenanya, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Berbagai penelitian menyatakan bahwa kelompok LGBT memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit menular seksual; gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan; serta berbagai dampak psikososial lainnya. Selanjutnya, pada aspek *hifdzu al-din* (menjaga agama), praktik LGBT juga bertentangan terhadap nilai-nilai agama dan mengancam kesucian keyakinan yang menjadi pilar kehidupan seorang muslim.²³

Konsep kesetaraan dalam Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan perspektif sekuler-liberal. Kesetaraan dalam Islam tidak diartikan sebagai persamaan mutlak tanpa batas, melainkan kesetaraan dalam harkat dan martabat kemanusiaan, nondiskriminasi, serta kesempatan mengembangkan potensi diri dalam koridor nilai moral dan syariat. Dalam konteks LGBT, kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam surat al-Hujurat ayat 13 tidak berfungsi sebagai legitimasi terhadap orientasi seksual atau identitas gender yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia, namun sebagai penegasan atas hak dasar individu sebagai seorang manusia, seperti perlindungan dari kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, serta akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum, tanpa mencakup pembenaran

²² Abdul Mustaqim, "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqāsidī," *Suhuf* 9, no. 1 (2016): 35–58, https://www.researchgate.net/publication/312429402_Seksualitas_Kaum_LGBT_dalam_Perspektif_Al-Qur'an.

²³ Salma Nuha Ghufroon and Muhamad Arifin, "Penyimpangan Seksual: LGBT Pada Keluarga Muslim, Faktor, Dan Sikap Islam," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 1 (2023): 16–42, <https://doi.org/10.37397/amj.v11i1.414>.

atau normalisasi atas perilaku yang bertentangan dengan ketentuan syariat.²⁴

Perspektif al-Qur'an terhadap LGBT memisahkan secara tegas antara martabat kemanusiaan dengan penilaian terhadap perilaku moral. Setiap manusia, termasuk individu atau kelompok dengan kecenderungan LGBT, memiliki martabat kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi dari kekerasan serta perlakuan tidak manusiawi. Hal ini selaras dengan prinsip *al-karamah al-insaniyah* (kehormatan kemanusiaan) yang merupakan anugerah Allah SWT kepada seluruh anak cucu Adam AS tanpa terkecuali. Namun demikian, perilaku LGBT tidak dapat dilegitimasi atas nama HAM atau prinsip kesetaraan, karena dipandang bertentangan dengan nilai moral dan fitrah penciptaan manusia dalam ajaran Islam.

Menurut Abdul Mustaqim dalam penelitiannya tentang homoseksual perspektif al-Qur'an, kelompok LGBT secara ontologis merupakan manusia yang sekaligus sebagai hamba Tuhan yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT dan terlibat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Mereka yang belum atau bahkan tidak jelas identitas seksualnya tidak perlu merasa rendah diri atau minder, namun harus percaya diri dan bersabar untuk melawan dorongan penyimpangan seksual. Keberhasilan dalam "jihad" melawan penyimpangan seksualnya merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Mereka tetap dapat meraih prestasi spiritual yang tinggi di hadapan Allah SWT, karena kemuliaan di sisi Allah SWT diukur berdasarkan ketakwaan, bukan orientasi seksual.²⁵

²⁴ Kusnadi and Andi Muhammad Ilham Septian, "Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender) Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020): 47–61, <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i2.438>.

²⁵ Mustaqim, "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqāṣidī."

Oleh sebab itu, pendekatan Islam terhadap isu LGBT bukanlah pendekatan diskriminatif atau penuh kebencian, melainkan pendekatan yang berorientasi pada pembinaan dan pengembalian manusia kepada fitrahnya. Islam mengajarkan umatnya untuk membenci perbuatan dosa, bukan membenci pelakunya. Konsep ini tercermin dalam kaidah *fiqhiyah*, yaitu “bencilah kemaksiatannya, namun kasihilah pelakunya”, sehingga sikap yang tepat terhadap individu atau kelompok LGBT adalah sikap yang penuh empati dan kasih sayang, sembari tetap tegas dalam menolak normalisasi atau legitimasi perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam.²⁶

Pendekatan yang perlu dikedepankan bukanlah pembenaran perilaku, melainkan pendekatan empatik dan konstruktif yang berorientasi pada perlindungan hak-hak individu atau kelompok LGBT sebagai manusia, termasuk hak hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk mengakses layanan publik. Selanjutnya, pembinaan dan pendampingan psikologis bagi mereka yang mengalami kebingungan identitas seksual atau orientasi seksual, dengan tujuan membantu kembali kepada fitrah sejak dilahirkan, serta edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana menyikapi isu LGBT dengan bijaksana, tanpa jatuh pada ekstrem diskriminasi, atau malah sebaliknya menormalisasi. Terakhir, penguatan institusi keluarga dan pendidikan sebagai perisai pertahanan terhadap penyebaran ideologi LGBT.²⁷

Dengan demikian, prinsip kesetaraan dalam surat al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa hak setiap manusia adalah diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi yang didasarkan pada atribut lahiriah. Namun,

²⁶ Mamluatun Nafisah, “Respon Al-Qur’an Terhadap Legalitas Kaum LGBT,” *Jurnal Studi Al-Qur’an* 15, no. 1 (2019): 77–94, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/download/9243/6516>.

²⁷ Yansyah and Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia.”

kesetaraan tersebut tidak diartikan sebagai legitimasi terhadap perilaku yang bertentangan dengan kodrat penciptaan manusia, termasuk LGBT, karena dalam Islam kesetaraan dipahami sebagai kesetaraan yang berkeadilan, yang menghormati martabat kemanusiaan, sekaligus menjunjung nilai moral dan batasan yang ditetapkan syariat. Dengan demikian, pendekatan empatik dan konstruktif merupakan pendekatan yang tepat, yang sejalan dengan misi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Penutup

Prinsip kesetaraan dalam surat al-Hujurat ayat 13 menegaskan kesetaraan fundamental seluruh manusia dalam harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, warna kulit, atau status sosial. Ayat ini menempatkan ketakwaan sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan di sisi Allah SWT, sehingga menolak segala bentuk superioritas yang bersumber dari atribut lahiriah. Dalam perspektif HAM, prinsip tersebut sejalan dengan nilai nondiskriminasi, namun dalam Islam kesetaraan tidak dimaknai sebagai persamaan mutlak yang bebas dari batas moral dan nilai syariat.

Dalam konteks isu LGBT, pemaknaan kesetaraan berdasarkan surat al-Hujurat ayat 13 tidak dapat dijadikan legitimasi terhadap orientasi seksual atau perilaku yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia dan *maqashid syariah*. Islam membedakan secara tegas antara penghormatan terhadap martabat kemanusiaan individu dengan penilaian terhadap perilaku moralnya. Dengan demikian, individu atau kelompok LGBT tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia yang harus dilindungi dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi, namun tanpa mencakup membenaran atau normalisasi perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pemahaman ini menunjukkan bahwa konsep HAM dalam Islam bersifat berkeadilan, proporsional, dan terikat dengan nilai moral serta tujuan syariat.

Referensi

- Afandi, and Muksin. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 7, no. 1 (2022): 78–94. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v7i1.189>.
- Awwaliyah, Neny Muthi'atul. "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Perspektif Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia." *El-Umdah (Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir)* 4, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.20414/elumdah.v4i1.2582>.
- Fadhilah, Asa Nur, Ainur Rha'in, and Ainur Saifuddin. *Egalitarianism and Nationality in Surah Al-Hujurat Verse 13 (A Comparative Study Between Ibn Kathir's Tafsir and Al-Misbah's Tafsir)*. Vol. 13. Atlantis Press SARL, 2024. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9>.
- Ghufron, Salma Nuha, and Muhamad Arifin. "Penyimpangan Seksual: LGBT Pada Keluarga Muslim, Faktor, Dan Sikap Islam." *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 1 (2023): 16–42. <https://doi.org/10.37397/amj.v11i1.414>.
- Hermansyah. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an: Antara Yang Diakui Dan Diatur Dengan Adil." *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 20, no. 11 (2024): 88–111. <https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/205>.
- Huda. "Nilai-Nilai Kesetaraan Ras Dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Tafsir Al-Misbah)." *Jurnal Islam Nusantara* 5, no. 2 (2021): 344–63. <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/344>.
- Kosasi, Fardhan Wijaya. "Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 4 (2020): 798–810. [www. dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i3.798-810](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i3.798-810).

- Kusnadi, and Andi Muhammad Ilham Septian. "Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender) Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020): 47–61. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i2.438>.
- Makrifah, Nurul. "Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam." *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2021): 17–31. <https://ejurnal.stainh.ac.id/index.php/jurnal>.
- Munir, Misbahul. "Ayat LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab Al- Mu ' Tamad Karya Abu Al-Husain Al-Bashri)." *Firdaus: Jurnal Keislaman, Pemikiran Islam, Dan Living Qur'an* 3, no. 1 (2024): 57–75. <https://ejournal.staialakbarsurabaya.ac.id/index.php/firdaus/article/download/290/106/1004>.
- Mustaqim, Abdul. "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqāṣidī." *Suhuf* 9, no. 1 (2016): 35–58. https://www.researchgate.net/publication/312429402_Seksualitas_Kaum_LGBT_dalam_Perspektif_Al-Qur'an.
- Nafisah, Mamluatun. "Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 15, no. 1 (2019): 77–94. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/download/9243/6516>.
- Nisa, Hayyin Mazaya, and Moh Alwy Amru Ghozali. "Formulasi Etika Sosial Terhadap Sesama Manusia Dalam Surah AlHujurat: Pendekatan Tafsir Tematik." *At-Tafasir: Journal of Qur'anic Studies and Contextual Interpretation* 2, no. 1 (2025): 1–20. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tafasir/article/download/11432/4030/33864>.
- Purwanto, Wendi, Ahmad Labiq Muzayyan, and Wahyuni Desi.

- “Konstruksi Pemahaman Hadis Tentang Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT): Suatu Tinjauan Maqashid Al-Syariah.” *Al-Dhikra: Jurnal Studi Qur’an Dan Hadis* 5, no. 1 (2023): 1–20. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/al dhikra/article/view/1144>.
- Rahmawati, Laila. “Hak Asasi Manusia Dalam Islam.” *Jurnal Transformatif: Islamic Studies* 1, no. 2 (2017): 198–212. <https://doi.org/10.23971/tf.v1i2.835>.
- Ramdhanisa, Harti, Siti Nurkhaifah Marisa, and T Mairizal. “Analisis Makna Takwa Dan Implementasinya Dalam Konsep ESQ Ary Ginanjar Dan Relevansinya Dengan Alquran.” *BASHA’IR: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 83–96.
- Samsu, Hafidz Syah. “Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Lex Et Societatis* 6, no. 6 (2018): 13–20. <https://doi.org/10.35796/les.v6i6.21392>.
- Santoso, Meilanny Budiarti. “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Share: Social Work Journal* 6, no. 2 (2016): 154–272.
- Shaputra, Ardyan, and Agus Wartadi. “Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 1 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i1.880>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Yansyah, Roby, and Rahayu. “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132–46. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>.

